



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ ( 0388 ) 21866  
SOE - 85511

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : PK. 421.1 / 1521 / 2008

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIK ANAK USIA DINI ( PAUD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan Pengasuhan dan Pendidikan Dini yang saat ini sudah ada ditengah masyarakat maka perlu lebih diberdayakan dan disenergikan secara efektif dan efisien.
- b. Bahwa Lembaga / Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan / Organisasi yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model / Rintisan / Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor, 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 ( Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 ).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia.
8. Peraturan Menteri Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2001 Nomor 9 Seri D Nomor 9).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Amanatun Selatan Nomor : UP. 824 / 06 / 2008 Tanggal 23 Maret 2008 tentang Kelayakan Kelompok Bermain Melati Nifuleo Desa Nifuleo Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### MEMUTUSKAN

KESATU : Pemberian Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Kelompok Bermain : Melati Nifuleo  
Alamat : Desa Nifuleo  
Kecamatan Amanatun Selatan

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
Pada Tanggal : 26 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,  
DINAS P&K



DANIAL A. POBAS